

PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

(Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Di PT. Adira Dinamika

Multi Finance Tbk. Cabang Purwodadi)

NASKAH PUBLIKASI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna
mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh :

Ghufira All Fauzi

NIM : C.100.100.020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I




(Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

Pembimbing II



(Inayah, S.H., M.H.)

Mengetahui

 Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.Hum)

PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

(Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Di

PT. Adira Dinamika Multi Finance)

GHUFIRA ALL FAUZI

NIM C100100020

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2016.

PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Tbk adalah perusahaan pembiayaan yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Bentuk hubungan hukum perusahaan menggunakan asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini didasarkan pada penelitian doktrinal dengan jenis penelitian Penemuan Hukum, Obyek penelitian adalah perjanjian pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Tbk. Cabang Purwodadi. Yang menjadi dasar perjanjian pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Tbk terdapat beberapa unsur Subyek, Obyek, Hak dan kewajiban para pihak sesuai/tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009.

Kata Kunci : *perusahaan pembiayaan, hubungan hukum, perjanjian pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Purwodadi.*

PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk is a finance company that is in demand by the people of Indonesia. Forms of legal relationships the company uses the principle of freedom of contract. The study was based on doctrinal research with this type of research Legal discovery, the research object is financing agreement PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Branch Purwodadi. The basis for the financing agreement PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk there are some elements of the Subject, Object, rights and obligations of the parties in accordance/not in accordance with Presidential Decree No. 9 of 2009.

Keywords : *financing company, relationship law, the financing agreement PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Branch Purwodadi.*

PENDAHULUAN

Pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pembelian produk-produk tertentu. Bantuan dana diartikan sebagai pemberian kredit yang bukan pemberian uang secara tunai untuk pembelian suatu barang dan nasabah hanya akan menerima barang tersebut, “pembiayaan konsumen ini di *sale credit* karena konsumen tidak menerima uang tunai tapi hanya menerima barang yang dibeli dari kredit tersebut”.¹

Konstruksi perusahaan pembiayaan konsumen tersebut menggunakan perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak sebagai dasar hukum. Jadi pihak-pihak yang terlibat harus berhati-hati dalam menyepakati perjanjian. Menurut Muhammad Chidir, dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat, yaitu: (a) Pihak perusahaan pembiayaan konsumen (pemberi dana pembiayaan atau kreditur), (b) Pihak konsumen (penerima dana pembiayaan atau debitur) dan (c) Pihak *supplier* (penjual atau penyedia barang).²

Indonesia mempunyai peraturan yang mengatur tentang perusahaan pembiayaan yaitu peraturan presiden nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, peraturan menteri keuangan nomor 84 tahun 2006 tentang perusahaan pembiayaan serta peraturan menteri keuangan nomor 130 tahun 2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia.

¹ Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 205

² Muhammad Chidir, 1993, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Bandung : Mandar Maju, Hal. 166

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah *pertama*, untuk menjelaskan hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Adira dinamika multi *finance* cabang Purwodadi dan *kedua*, untuk menjelaskan perlindungan hukum bila terjadi wanprestasi (tidak melaksanakan hak dan kewajiban) dan *overmacht* (keadaan memaksa) dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Adira dinamika multi *finance* cabang Purwodadi.

Tujuan penelitian ini adalah *pertama*, untuk menjelaskan dan menganalisis hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Adira dinamika multi *finance* cabang Purwodadi yang selanjutnya disebut PT. Adira. dan *kedua*, untuk mengetahui perlindungan hukum bila terjadi tidak melaksanakan hak dan kewajiban dan keadaan memaksa dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Adira.

Manfaat penelitian ini adalah *pertama*, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya khususnya hukum perdata lebih khususnya perjanjian pembiayaan konsumen; *kedua*, melalui penelitian ini dapat membantu bagi penulis dalam memahami perjanjian pembiayaan konsumen.

Peusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit.³ Indonesia mempunyai regulasi yang mengatur tentang perusahaan pembiayaan yaitu peraturan presiden nomor 9 tahun 2009 tentang

³ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

lembaga pembiayaan, peraturan menteri keuangan nomor 84 tahun 2006 tentang perusahaan pembiayaan serta peraturan menteri keuangan nomor 130 tahun 2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia.

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan *doktrinal*, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah "terbatas" pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti. Karena penelitian ini bermaksud membandingkan antara kenyataan normatif yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan dengan Norma Hukum Positif berupa perundang-undangan yang mengatur tentang pembiayaan konsumen.

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN **Hubungan Hukum Antara Para Pihak** **Subyek Hukum**

Subyek hukum dalam perjanjian pembiayaan PT. Adira, menyebutkan:⁴

(1) PT. Adira, sebagai "kreditur", (2) Konsumen perorangan/selaku dari Pt/Koperasi/Yayasan/Firma/Cv, sebagai "debitur", (3) bertindak untuk diri sendiri/selaku Pt/Koperasi/Yayasan/Firma/Cv, sebagai 'penjamin".

⁴ Isi perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor di PT. Adira Dinamika Multi *Finance*, Tbk.

PT. Adira menyebutkan klausul “diri sendiri” yang berarti konsumen/ “bertindak untuk dan atas nama PT/Koperasi/Yayasan/Firma/CV” yang berarti konsumen pula maka difasilitasi oleh kreditur. Jadi setelah ditandatanganinya perjanjian pembiayaan konsumen yang berutang/konsumen menjadi debitur sedangkan yang mempunyai piutang/badan usaha/perseroan menjadi kreditur. Subyek hukum norma hukum dan hasil penelitian dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. Adira angka (1) sampai (3) hal ini sesuai dengan norma hukum perjanjian yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dan pasal 1 huruf (b) dan (g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Obyek Hukum

Berdasarkan hasil penelitian obyek hukumnya adalah akta perjanjian pembiayaan: Perjanjian pembiayaan (selanjutnya berikut setiap perubahan dan pembaharuannya disebut “Perjanjian”) dibuat pada hari ini tanggal, bulan, tahun oleh dan antara: (1) PT. Adira, perseroan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta selatan, dan berkantor cabang di Purwodadi. dalam hal ini diwakili oleh bertindak dalam kedudukannya selaku kuasa perseroan itu sendiri dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta (selanjutnya secara bersama-sama disebut “kreditur”), (2) beralamat di dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri/selaku dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT/Koperasi/Yayasan/Firma/CV berkedudukan di (alamat) selanjutnya disebut “debitur”, (3) Beralamat di dalam hal ini bertindak

untuk diri sendiri/selaku dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT/Koerasi/Yayasan/Firma/CV, berkedudukan di (selanjutnya disebut “penjamin”). kreditur dan debitur dan/atau penjamin, (selanjutnya secara bersama-sama disebut “para pihak”).

Telah saling setuju untuk membuat, menetapkan, melaksanakan dan mematuhi Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh kreditur kepada debitur (selanjutnya disebut “fasilitas pembiayaan”) adalah sebagai berikut:

Pasal 1 Fasilitas Pembiayaan (1) Jumlah fasilitas pembiayaan, (2) Bunga, (3) Angsuran perbulan, (4) Jangka waktu angsuran kali angsuran, dimana angsuran pertama dimulai. Sedangkan angsuran selanjutnya dibayar pada tanggal yang sama dengan tanggal angsuran pertama. Tujuan penggunaan: Fasilitas pembiayaan akan dicairkan apabila debitur telah membayar biaya sebagai berikut: (1) Biaya proses pembiayaan, (2) Uang muka, (3) Biaya provisi.

Pasal 2 Jaminan (1) Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban debitur kepada kreditur, berikut bunga, denda, provisi serta biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan perjanjian, debitur dan/atau penjamin menjaminkan barang jaminan berupa kendaraan bermotor (selanjutnya disebut “jaminan”) dengan rincian sebagai berikut: type, merk, nomor mesin, nomor rangka, nomor bpkb, nomor faktur, nomor polisi, nilai jaminan, nilai penjaminan. (2) Kreditur berhak bila dianggap perlu untuk meminta jaminan tambahan kepada debitur, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen/akta jaminan tambahan yang ditentukan lain oleh kreditur kepada debitur akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 3 Lain-lain. (1) Debitur dan/atau penjamin tunduk kepada perjanjian ini berikut syarat-syarat perjanjian yang tertera dihalaman belakang perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini, yaitu tanggal dan berakhir sampai seluruh kewajiban debitur kepada kreditur telah diselesaikan seluruhnya. (2) Semua dan setiap kuasa yang diberikan debitur dan/atau penjamin kepada kreditur berdasarkan perjanjian ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini, dan dengan demikian kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali maupun dibatalkan oleh sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 kitab undang-undang hukum perdata Republik Indonesia. (3) Sepanjang mengenai pengakhiran dari perjanjian debitur dengan ini melepaskan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Debitur dan/atau penjamin wajib memberitahukan secara tertulis kepada kreditur mengenai alamat yang akan dipergunakan untuk surat-menyurat sehubungan dengan perjanjian ini, dan alamat baru setiap kali debitur pindah alamat, (5) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian secara mutatis mutandis berlaku juga ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kitab undang-undang hukum perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Republik Indonesia, (6) Segala perselisihan sebagai akibat dilaksanakannya perjanjian ini para pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat, (7) Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri diwilayah kreditur berkantor. Demikian perjanjian ini dibuat atas itikad baik para pihak dan dibuat dalam

rangkap 2 (dua) yang masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.⁵

Hasil penelitian dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. Adira angka (1) sampai (3) hal ini sesuai dengan norma hukum perjanjian yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dan pasal 1 huruf (b) dan (g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Hak dan Kewajiban

Hak debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen penulis tidak menemukan klausul mengenai hak debitur. Kewajiban debitur berdasarkan syarat-syarat perjanjian angka empat dijelaskan bahwa debitur berkewajiban membayar angsuran, biaya-biaya ataupun denda yang wajib dibayar (jika ada) secara tepat waktu dan penuh sesuai dengan perjanjian.⁶ Hak kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan Pasal 1 antara lain dari (a) Jumlah fasilitas pembiayaan, (b) Bunga, (c) Besarnya angsuran per bulan, (d) Jangka waktu angsuran, (e) Tujuan penggunaan.⁷ Kewajiban kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen penulis tidak menemukan klausul mengenai kewajiban kreditur didalam perjanjian pembiayaan.

Analisis hasil penelitian dari hak dan kewajiban para pihak dapat dikatakan sesuai dengan norma Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf (a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 tahun 2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan,

⁵Perjanjian pembiayaan di PT. Adira dinamika multi *Finance* Tbk.

⁶Isi syarat-syarat perjanjian angka 4 perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor di PT. Adira Dinamika Multi *Finance*, Tbk.

⁷ Isi perjanjian Pasal 1 Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor di PT. Adira Dinamika Multi *Finance*, Tbk.

walaupun tidak ditemukan klausul mengenai hak debitur dan kewajiban kreditur dalam perjanjian pembiayaan konsumen tidak serta merta perjanjian tersebut batal akan tetapi pihak-pihak yang terlibat terikat oleh Peraturan Perundangan yang mengatur tentang hak debitur dan kewajiban kreditur. Sehingga dapat tercapai prestasi dalam perjanjian.

Perlindungan Hukum

Bila Terjadi Kelalaian

Diatur dalam syarat-syarat perjanjian angka 14 huruf (g) dan (h), dijelaskan, bahwa apabila debitur tidak melunasi seluruh atau sebagiannya kepada kreditur, maka kreditur berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh debitur dan/atau menjamin untuk: (i) menerima kapanpun, dimanapun, dan ditempat siapapun jaminan tersebut berada, (ii) menjual jaminan atas nama debitur secara umum atau di bawah tangan atau dengan perantara pihak lain dengan harga pasar yang layak dan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh kreditur. Apabila debitur tidak melunasi seluruh atau sebagian kewajibannya kepada kreditur, sedangkan kuasa dan hak yang diperoleh kreditur dari debitur sesuai ketentuan butir 14 huruf (g) di atas tidak terlaksana, maka kreditur dapat melaksanakan hak-hak kreditur berdasarkan sertifikat jaminan fidusia.⁸

Pertama dalam hasil penelitian syarat-syarat perjanjian angka 14 huruf (g) dan (h) demikian analisis hasil penelitian perlindungan hukum bila terjadi kelalaian dalam perjanjian pembiayaan konsumen, penulis menyatakan tidak sesuai dengan norma hukum pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁸Penjelasan Syarat-syarat Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. Adira Dinamika Multi Fiannce Tbk.

karena kreditur tidak menjelaskan mengenai surat teguran atau somasi terlebih dahulu kepada debitur. Jadi setelah adanya surat teguran atau somasi, kreditur diperkenankan menerapkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kedua syarat-syarat perjanjian angka 14 huruf (g) dan (h) analisis hasil penelitian perlindungan hukum bila terjadi kelalaian, penulis dapat menyatakan sesuai dengan pendapat ahli yaitu debitur telah melakukan kelalaian dengan sengaja atau beritikad buruk, maka selanjutnya debitur dapat dikenakan hukuman atau ganti rugi.

Bila Terjadi Keadaan Memaksa

Berdasarkan formulir perjanjian pembiayaan dan syarat syarat perjanjian penulis tidak menemukan pernyataan mengenai keadaan memaksa.

Dalam perjanjian pembiayaan penulis tidak menemukan penyebutan mengenai keadaan memaksa di PT. Adira jadi bila terjadi keadaan memaksa maka risiko ditanggung oleh kreditur dan debitur tidak dapat dimintai pertanggung jawaban, hal ini sesuai dengan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pendapat R.Subekti.

PENUTUP SIMPULAN

Hubungan Hukum

Hubungan hukum antara PT. Adira dengan konsumen terkonstruksi sebagai perjanjian pembiayaan konsumen dimana PT. Adira berkedudukan sebagai kreditur yang memberikan fasilitas kepada pihak konsumen dan konsumen sebagai debitur yang berhak mendapatkan barang yang diperjanjikan

setelah perjanjian ditandatangani dan membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf (a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Perlindungan Hukum

Pertama bila terjadi kelalaian oleh debitur tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilaksanakan maka akibat hukumnya adalah kreditur memperoleh surat teguran dan selanjutnya membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur, hal ini tidak sesuai dengan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan demikian tidak terdapat perlindungan hukum dalam hal kelalaian.

Kedua bila terjadi kelalaian oleh debitur tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilaksanakan maka akibat hukumnya adalah sesuai dengan pendapat R.Subekti dengan demikian terdapat perlindungan hukum dalam hal kelalaian.

Ketiga bila terjadi keadaan memaksa dalam bentuk kehilangan kendaraan bermotor maka risiko ditanggung oleh kreditur dan debitur tidak dapat dimintai pertanggung jawaban, hal ini sesuai dengan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pendapat R.Subekti. Dengan demikian terdapat perlindungan hukum dalam hal keadaan memaksa.

SARAN

Pertama, PT. Adira Dinamika Multi *Finance* cabang Purwodadi, dalam hal melaksanakan perjanjian tersebut jangan hanya mengutamakan haknya saja, akan tetapi juga harus mengutamakan dan melaksanakan kewajiban juga.

Kedua, Kepada para pihak, agar tidak terjadi perselisihan, hendaknya para pihak dalam melaksanakan prestasi dari perjanjian dengan itikad baik sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang dibuat bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Chidir, Muhammad, 1993, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Bandung: Mandar Maju.

Fuady, Munir, 2001, *Hukum Kontrak (Dari sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fuady, Munir, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Fuady, Munir, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Subekti, R, 2002, *Hukum Perjanjian*, Cet.19, Jakarta: Intermasa.

Subekti, R, 1991, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 tahun 2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.